BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : http://lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 352/PM.00.02/K.LA-01/11/2024 22 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

KepadaYth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:
   1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
   7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   8. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat

Edaran Nomor 114 Tahun 2024 terkait dengan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat, bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 3 PKPU 17 Tahun 2024: *Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:*
   a. *persiapan pemungutan suara;*
   b. *pelaksanaan pemungutan suara;*
   c. *persiapan penghitungan suara; dan*
   d. *pelaksanaan penghitungan suara.*
2. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) sampai dengan (3) PKPU 17 Tahun 2024:
   (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
      a. *penyiapan TPS;*
      b. *pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan*
      c. *penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*
   (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
      a. *penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan*
      b. *pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.*
   (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang: "*KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara*".
4. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan (4) PKPU 17 Tahun 2024:
   (1) Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.
   (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a. *dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;*
      b. *dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;*
      c. *tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;*
      d. *dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan*
      e. *harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
   (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
   (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
5. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
   (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
   (2) Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai

perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.

C. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pada persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar:

1. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan pelaksanaan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
2. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan TPS didirikan tidak memenuhi ketentuan dan/atau berada di wilayah rawan, di antaranya: a) di dalam ruangan tempat ibadah; b) di tempat yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca); c) di wilayah rawan konflik; d) di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa; e) di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi melakukan pindah memilih di TPS tersebut; f) di dekat wilayah kerja pertambangan dan/atau pabrik; g) di dekat posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon; dan h) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS.
3. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan penerangan/pencahayaan di lokasi TPS;
4. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
5. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS mendirikan TPS satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kreteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
6. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksaanan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistibusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
7. KPU Kabupaten Lampung Barat memastikan KPPS melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
8. KPU Kabupaten Lampung Barat mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Arsip